

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan penegakan hukum positif sebagai fondasi utama untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Efektivitas penegakan hukum memiliki peran sentral dalam menciptakan stabilitas nasional, karena melalui mekanisme hukum yang tegas dan konsisten, negara mampu menjamin ketentraman serta memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk ancaman sosial¹. Dalam kerangka menjaga stabilitas tersebut, keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki otoritas strategis dalam menciptakan rasa aman dan membangun kepercayaan publik terhadap negara.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) berfungsi sebagai komponen utama pertahanan negara memikul tugas konstitusional untuk menjaga kedaulatan, melindungi keutuhan wilayah, serta mempertahankan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Sebagai institusi bersenjata yang disiplin dan hierarkis, TNI dibangun atas landasan nilai-nilai Pancasila serta diatur melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.²

¹ Ridwan Syaidi Tarigan, *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Jakarta, Ruang Karya Bersama, 2024, hlm. 7.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 15.

Sementara itu, mekanisme penegakan hukumnya diselenggarakan melalui sistem peradilan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kehadiran peradilan ini bertujuan menegakkan disiplin, kehormatan, serta profesionalitas prajurit, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota TNI tunduk pada aturan hukum, baik dalam pelaksanaan tugas maupun ketika berada di luar dinas.³ Komponen utama pertahanan negara memikul tugas konstitusional untuk menjaga kedaulatan, melindungi keutuhan wilayah, serta mempertahankan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Sebagai institusi bersenjata yang disiplin dan hierarkis, TNI dibangun atas landasan nilai-nilai Pancasila serta diatur melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.⁴ Namun, kenyataannya tidak selalu berjalan seideal kerangka hukum yang telah dibangun. Meski sistem penegakan hukum di lingkungan militer dirancang secara ketat, kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan oknum anggota TNI, terutama terkait tindak pidana penganiayaan, masih sering terjadi⁵.

Penganiayaan yang dilakukan oleh prajurit TNI bukan hanya merupakan pelanggaran hukum pidana umum, tetapi juga pelanggaran disiplin berat yang berpotensi menurunkan kehormatan institusi⁶. Ketika tindakan kekerasan dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil, aparat negara lain, atau bahkan antar sesama anggota militer, dampaknya jauh lebih luas menimbulkan keresahan masyarakat, merusak hubungan kelembagaan, serta menciptakan citra negatif

³ Dinda Lestari Bunga And Muridah Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiayaan," *Widya Yuridika* 5, No. 1 (2022): 127.

⁴ *Ibid.*

⁵ Soeparno, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 23.

⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

terhadap TNI sebagai penjaga keamanan dan ketertiba.⁷ Penanganan tindak pidana penganiayaan oleh prajurit TNI diproses melalui ketentuan KUHPM yang pada prinsipnya memuat ancaman hukuman lebih berat dibandingkan KUHP⁸. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta menjaga disiplin militer yang menjadi jantung operasional pertahanan negara. Namun demikian, masih terdapat perkara yang tidak sesuai antara beratnya perbuatan dengan vonis yang dijatuhkan.

Contohnya seperti dalam putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021 dalam perkara tersebut “Oknum” TNI melakukan penganiayaan secara bersama-sama dan melakukan pengrusakan fasilitas terhadap aparat Kepolisian dan masyarakat sipil hingga menyebabkan luka-luka. Peristiwa ini bermula ketika seorang anggota TNI menjadi korban pengeroyokan oleh pelaku yang tidak dikenal. Informasi mengenai kejadian tersebut kemudian disebarkan oleh salah satu rekannya melalui grup WhatsApp komunitas TNI “Peduli Sesama”. Dari informasi itu diketahui bahwa korban mengalami dibagian kepala dan dagu sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kondisi tersebut menimbulkan amarah dari seangkatan korban dengan berusaha melakukan pencarian terhadap pelaku yang melakukan pengeroyokan anggota TNI dengan dalih informasi yang melakukan pengeroyokan yaitu orang yang berseragam.

Pada saat waktu yang bersamaan terdakwa 1, terdakwa 2, melakukan penghasutan kepada terdakwa 4, terdakwa 5 hingga sampai terdakwa 8 untuk

⁷ Dinur Wikra Ananta, Tofik Yanuar Chandra, And Berlian Marpaung, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tni Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian,” *Armada : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, No. 3 (2024): 195–204.

⁸ Zulfah Rizal, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Campuran dalam KUHPM*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020, hlm. 8.

mencari pelaku di Polsek Cibubur Jakarta. Namun disepanjang perjalanan keseluruhan terdakwa melakukan aktivitas pengerusakan dan melakukan penganiayaan terhadap beberapa anggota kepolisian yang terlihat dijalanan sehingga terdapat 2 korban anggota kepolisian Bripka Tukin memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan gangguan fungsi penglihatan pada mata kanan dan terdapat satu buah luka yang sesuai dengan luka tembak masuk pada pipi kanan yang didalamnya ditemukan dua buah anak peluru bentuk bulat, bahan logam masing-masing terdapat pada rongga tulang pipi kanan dan rongga tulang pangkal hidung kanan dengan kedua tulang di rongga tersebut tampak patah yang menimbulkan bahaya maut bagi korban serta Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas ditemukan cedera kepala sedang, terputusnya pembuluh nadi besar paha kanan yang telah dilakukan operasi penyambung/repair dan luka lecet serta beberapa luka. Tak hanya itu saja para terdakwa juga melakukan pengerusakan usaha dari masyarakat sipil sewaktu melintasi perjalanan menuju ke Polsek Cibubur. Lebih lanjut, para terdakwa beserta rombongan masa dari Oknum TNI melakukan pengerusakan fasilitas di Polsek Cibubur diantaranya, mobil, kaca serta melakukan pembakaran Polsek Cibubur. Akibat aktivitas yang dilakukan para terdakwa beserta oknum lainnya menimbulkan korban penganiayaan 23 orang dan perusakan fasilitas sebanyak 109 unit.

Berdasarkan amar putusan No. 42-K/PM II-08/AD/III/2021, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pokok kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditetapkan pidana penjara 1 tahun dan pidana Tambahan dipecat dari

dinas militer. Terdakwa 3 dan terdakwa 4 di tetapkan pidana penjara selama 11 bulan. Sementara itu, terdakwa 4 hingga sampai terdakwa 8 di tetapkan pidana penjara pokok sebanyak 10 bulan penjara. Disisi lain, orditur militer menuntut terdakwa dengan dalih Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Juncto Ayat (2) Ke-1 KUHP Pidana.

Uraian kronologis dan fakta-fakta pada perkara ini memperlihatkan bahwa perbuatan para terdakwa masuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Ke-1 KUHP Pidana, yakni perbuatan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang maupun barang yang mengakibatkan luka-luka. Permasalahan utama yang muncul dari segi penerapan hukum adalah apakah seluruh unsur pasal tersebut telah terpenuhi dan sejauh mana keterlibatan masing-masing terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara individual. Sementara itu, dari sisi pertimbangan hakim timbul persoalan terkait proporsionalitas hukuman. Hakim harus menimbang bahwa perbuatan para terdakwa tidak hanya mengakibatkan korban jiwa dan luka berat, tetapi juga kerusakan fasilitas umum dan terganggunya hubungan antar institusi TNI-Polri. Namun, dalam amar putusan hukuman yang dijatuhkan relatif ringan, yakni berkisar antara 10 bulan hingga 1 tahun penjara, meski disertai pidana tambahan berupa pemecatan untuk sebagian terdakwa. Hal ini menimbulkan permasalahan apakah hukuman tersebut sudah memenuhi rasa

keadilan, mengingat skala dampak yang luas dengan 23 korban penganiayaan dan 109 unit kerusakan fasilitas.

Merujuk pada uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis memandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang diberi judul **Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Terhadap Masyarakat (Studi Putusan: Putusan No. 42-K/PM II-08/AD/III/2021)**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan hukum dalam Putusan No. 42-K/PM II-08/AD/III/2021 telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Ke-1 KUHP Pidana?
2. Apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim peradilan militer dalam menjatuhkan putusan telah mencerminkan penerapan asas keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam Putusan No. 42-K/PM II-08/AD/III/2021 telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Ke-1 KUHP Pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim peradilan militer dalam menjatuhkan putusan telah mencerminkan penerapan asas keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berhubungan dengan pidana militer. Selain itu, hasil ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk kajian lebih lanjut dalam rangka mendukung pengembangan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam konteks peradilan militer.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan di bidang hukum, khususnya mengenai landasan pertimbangan hakim dalam proses peradilan militer ketika menjatuhkan putusan terhadap kasus pidana yang melibatkan anggota militer dengan aparat kepolisian serta warga sipil. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis, khususnya sebagai sumber rujukan bagi akademisi di bidang hukum pidana yang menangani atau mengkaji kasus-kasus berkaitan dengan proses peradilan terhadap “oknum” anggota TNI yang terlibat dalam tindak penganiayaan terhadap aparat kepolisian dan warga sipil

- b. Temuan dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam peradilan militer saat menjatuhkan hukuman kepada anggota TNI yang terbukti melakukan penganiayaan terhadap aparat kepolisian dan masyarakat sipil.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan kajian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fadli Nugraha berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Seorang Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Atasannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”⁹. Penelitian yang dilakukan oleh Fadli Nugraha berfokus pada pertanggungjawaban pidana seorang prajurit TNI yang melakukan penganiayaan terhadap atasannya dengan menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam. Pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada analisis norma syariat, konsep jinayah, serta sanksi pidana menurut hukum Islam. Selain itu, penelitian tersebut tidak menelaah putusan peradilan militer secara spesifik dalam konteks hukum positif. Berbeda dengan hal tersebut, penelitian ini mengkaji tindak pidana penganiayaan oleh oknum TNI berdasarkan mekanisme peradilan militer dan penerapan Pasal 170 KUHP, sehingga fokus analisis sepenuhnya berada

⁹ Fadli Nugraha, *Pertanggungjawaban Pidana Seorang Prajurit TNI yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Atasannya Ditinjau dari Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang, 2020.

pada sistem hukum nasional dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kory Handayani berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 14-K/Pmt-I/Bdg/Ad/III/2021) “¹⁰. Penelitian oleh Kory Handayani menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penganiayaan berat, dengan objek penelitian Putusan Nomor 14-K/Pmt-I/Bdg/Ad/III/2021. Pembahasannya lebih diarahkan pada bagaimana sanksi dijatuhkan dalam kasus penganiayaan berat. Namun, penelitian tersebut tidak secara mendalam menyoroti aspek proporsionalitas antara tuntutan dan putusan, dampak sosial yang ditimbulkan, maupun perbedaan tingkat keterlibatan para pelaku. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada tindak penganiayaan bersama oleh oknum TNI dalam Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021 dan mengkaji ketepatan penerapan Pasal 170 KUHP serta pertimbangan hakim dalam menilai unsur pidana dan menetapkan voni
3. Penelitian Rini Puspita Sari berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AD/VII/2020”¹¹. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Puspita

¹⁰ Kory Handayani, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021)*, Skripsi, Universitas Medan Area, 2024.

¹¹ Rini Puspita Sari, *Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Secara Bersama-sama oleh Oknum Anggota TNI (Studi Putusan No. 61-K/PM I-04/AD/VII/2020)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022.

Sari membahas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama oleh oknum TNI, dengan objek kajian Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AD/VII/2020. Fokus penelitiannya berada pada pembuktian dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang berakibat fatal hingga korban meninggal dunia. Berbeda dengan itu, penelitian ini tidak membahas kasus yang mengakibatkan kematian, melainkan penganiayaan yang menimbulkan luka dan kerusakan fasilitas umum. Penelitian ini juga lebih menekankan analisis terhadap ketidakseimbangan antara tuntutan oditur dan putusan hakim, penilaian peran masing-masing pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan sehingga memberikan kontribusi baru dalam kajian efektivitas penegakan hukum di lingkungan militer.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penganiayaan

Dalam kerangka KUHP, tindakan yang menyerang atau merugikan integritas fisik seseorang umumnya diklasifikasikan sebagai tindak penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang banyak terjadi dalam masyarakat dan juga dapat dilakukan oleh anggota militer. Berdasarkan pandangan Mr. M. H. Tirtaamidjaja, "menganiaya" diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap individu lain¹². Namun demikian, tidak semua tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka

¹² Muhammad Jarwal, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pid.B/2015/Pn.Smn)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021, hlm. 22.

fisik dapat dianggap sebagai penganiayaan, terutama apabila dilakukan dalam rangka pembelaan diri atau perlindungan terhadap ancaman yang nyata terhadap keselamatan.

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain¹³. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya

Ketentuan dalam Pasal 126 KUHPM menyatakan bahwa anggota militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak seakan-akan memiliki kewenangan, lalu memaksa pihak lain untuk melakukan suatu tindakan, tidak melakukan suatu perbuatan, atau membiarkan suatu keadaan, dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara dengan ancaman maksimal lima tahun”¹⁴. Ketentuan dalam Pasal 126 KUHPM bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu yang berada dalam posisi hierarkis lebih rendah

¹³ Dinda Lestari Bunga and Muridah Isnawati, “Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiaya,” *Widya Yuridika* 5, No. 1 (2022).

¹⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 45.

atau bersifat subordinat¹⁵.

Tindakan melawan hukum dalam konteks ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu: pertama, penyalahgunaan kekuasaan secara sengaja; dan kedua, pengakuan secara sadar oleh pelaku bahwa dirinya memiliki otoritas (*aanmatiging van gezag*). Menurut pandangan S.R. Sianturi, S.H., kedua bentuk perbuatan tersebut pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, sebab keduanya termasuk dalam ranah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku harus berhubungan langsung dengan jabatan atau posisi yang dimilikinya. Namun, apabila pemaksaan tersebut muncul karena kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan batas kewenangan, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 126 KUHPM.¹⁶

2. Tentara Nasional Indonesia

a. Tugas TNI dan Fungsi TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan lembaga militer resmi milik negara yang terbentuk dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Pembentukannya bermula dari organisasi BKR, yang pada 5 Oktober 1945 berubah nama menjadi TKR. Dalam upaya penyesuaian dengan struktur militer internasional, TKR kemudian diubah menjadi TRI. Selanjutnya, pada 3 Juni 1947, Presiden secara resmi menetapkan

¹⁵ Rini Puspita Sari, "Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Secara Bersamasama Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 61- K/Pm I-04/Ad/Vii/2020)," *Jurnal Hukum Pidana*, No. 8.5.2017 (2022).

¹⁶ Arnold Sotarduga Silangit, Laili Furqoni, And Fanny Tanuwijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri Saat Aksi Demonstrasi," *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3, No. 1 (2022).

pendirian Tentara Nasional Indonesia. Saat ini, TNI terdiri atas tiga matra utama, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Staf, serta berada di bawah komando Panglima TNI.¹⁷

Ketentuan mengenai tugas, peran, dan fungsi TNI dijabarkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dalam peraturan tersebut, TNI diidentifikasi sebagai alat negara dalam bidang pertahanan yang bertindak atas dasar kebijakan dan keputusan politik dari pemerintah pusat. Sebagai elemen utama pertahanan nasional, TNI bertanggung jawab untuk menangkal potensi ancaman bersenjata, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dapat mengganggu kedaulatan, integritas wilayah, serta keselamatan nasional; bertindak aktif dalam menghadapi ancaman tersebut; dan turut menjaga serta memulihkan stabilitas keamanan apabila terjadi gangguan. Selain itu, undang-undang ini juga menyatakan bahwa Presiden memiliki wewenang penuh atas kendali operasional TNI, termasuk dalam hal pengendalian dan pengerahan kekuatan militer, sedangkan aspek administratif berada di bawah koordinasi Kemhan. Oleh karena itu, kebijakan yang dirancang oleh Kemhan dianggap telah mencerminkan pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga secara proporsional dalam menjaga sistem pertahanan dan keamanan nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸

¹⁷ Munsharif Abdul Chalim And Faisal Farhan, "Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, No. 1 (2019): 102–110.

¹⁸ Handayani, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 14-K/Pmt-I/Bdg/Ad/Iii/2021)."

3. Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mana pelanggarannya dikenai ancaman hukuman pidana tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, perbuatan pidana merupakan tindakan yang oleh hukum dianggap terlarang dan dikenakan hukuman pidana, selama tindakan tersebut menimbulkan suatu kejadian tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Terdapat keterkaitan yang erat antara larangan hukum dan sanksi pidana, sebagaimana hubungan erat pula terdapat antara peristiwa yang terjadi dan individu yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Untuk menggambarkan hubungan ini, digunakan istilah "perbuatan", yakni istilah abstrak yang mengacu pada dua hal konkret: pertama, adanya peristiwa atau kejadian tertentu, dan kedua, keberadaan pelaku yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut.¹⁹

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, istilah "tindak pidana" berasal dari terjemahan kata dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini memang telah digunakan dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang merupakan produk hukum peninggalan Hindia Belanda dan sekarang dikenal sebagai KUHP. Namun demikian, dalam KUHP sendiri tidak ditemukan definisi yang secara eksplisit menjelaskan arti dari istilah tersebut. Oleh karena itu, sejumlah ahli hukum berupaya memberikan interpretasi terhadap arti dan ruang

¹⁹ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, No. 1 (2019): 35–58.

lingkup istilah tersebut. Namun demikian, hingga kini belum terdapat kesepakatan atau definisi yang bersifat seragam di kalangan para pakar hukum mengenai pengertian pasti dari *strafbaar feit*.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berbagai referensi literatur hukum, istilah *strafbaar feit* telah dialihbahasakan ke dalam sejumlah istilah dalam bahasa Indonesia, antara lain: tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, maupun perbuatan pidana. Keberagaman istilah ini menunjukkan bahwa tidak terdapat satu padanan tunggal yang digunakan secara mutlak dalam penerjemahan istilah tersebut. Secara etimologis, *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur: *straf* yang berarti hukuman atau pidana, *baar* yang dimaknai sebagai dapat atau boleh, serta *feit* yang merujuk pada tindakan, pelanggaran, atau kejadian tertentu. Dari perspektif sifat dan bentuknya, tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, karena bertolak belakang dengan nilai-nilai ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sosial. Dalam sistem hukum positif Indonesia, istilah "tindak" telah menjadi bagian dari terminologi resmi sebagaimana tertuang dalam KUHP serta berbagai regulasi yang mengatur kejahatan khusus. Pada praktiknya, istilah tindak pidana seringkali dianggap setara dengan istilah "delik", yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Menurut KBBI, delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi

pidana karena merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.²⁰

Suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah ditentukan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa "tidak ada satu pun perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan." Secara umum, tindak pidana dipahami sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat ditinjau baik dari aspek formil maupun materiil.

Menurut Pompe, tindak pidana diartikan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang mengganggu ketertiban hukum, dan dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak oleh seseorang, di mana pemberian sanksi terhadap pelaku bertujuan untuk mempertahankan keteraturan dalam sistem hukum. Sementara itu, Simons menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan secara sadar maupun tidak, dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara individu. Tindakan ini telah diatur dalam hukum pidana sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman. Sedangkan Van Hamel memaknai tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, telah dirumuskan dalam undang-undang, dilakukan dengan unsur kesalahan, dan oleh karena itu layak untuk dikenai pidana²¹.

b. Hukum Pidana Khusus

²⁰ Padrisan Jamba, "Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Uu Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, No. 1 (2015): 32–49.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 2007, Hlm.42

1) Pengertian Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus merupakan cabang dari hukum pidana yang diberlakukan secara terbatas, yaitu hanya untuk kelompok tertentu atau terhadap tindakan tertentu. Istilah "hukum pidana khusus" awalnya digunakan untuk menggambarkan jenis pelanggaran tertentu, namun saat ini lebih dikenal dengan istilah "hukum tindak pidana khusus." Hukum pidana khusus merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berada di luar cakupan hukum pidana umum, karena mengatur pelanggaran-pelanggaran yang bersifat spesifik dan hanya berlaku terhadap kelompok individu tertentu. Meskipun bersifat khusus, hukum ini tetap menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem hukum pidana. Andi Hamzah telah mengemukakan definisi istilah tindak pidana, atau yang dalam praktik hukum dikenal pula sebagai delik, diartikan dalam kamus hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman karena melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang²²

Ketentuan mengenai tindak pidana khusus umumnya tercantum dalam undang-undang tersendiri yang berada di luar KUHP sebagai bagian dari hukum pidana umum. Salah satu karakteristik dari hukum pidana khusus adalah adanya perbedaan atau penyimpangan dari norma-norma yang diatur dalam KUHP. Dengan demikian, hukum pidana khusus dapat dipahami sebagai ketentuan pidana yang diatur secara terpisah melalui regulasi khusus. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Pompe, yang menyatakan bahwa hukum pidana khusus memiliki fungsi serta tujuan tersendiri, dan pada umumnya berkaitan erat dengan aspek hukum

²² Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2001).

administrasi negara, terutama dalam hal penanggulangan penyalahgunaan kewenangan.²³

Salah satu cabang dari hukum pidana yaitu Tindak Pidana Khusus. Sebelum memahami konsep tindak pidana khusus secara mendalam, penting untuk terlebih dahulu mengulas pengertian mengenai pidana dan tindak pidana sebagai landasan utama. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang menetapkan prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan hukum yang meliputi:²⁴

- a. Penegasan mengenai kategori perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, di mana larangan tersebut disertai dengan ketentuan sanksi pidana tertentu bagi setiap individu yang melanggarnya.
- b. Perumusan perbuatan yang termasuk dalam kategori terlarang beserta sanksi pidana yang menyertainya bagi pelaku pelanggaran.
- c. Pengaturan mengenai prosedur pelaksanaan hukuman pidana apabila seseorang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut.

Sementara itu, Simons mendefinisikan hukum pidana sebagai:²⁵

- a. Seluruh aturan yang memuat larangan atau perintah, yang jika dilanggar akan dikenai penderitaan atau sanksi berupa pidana oleh negara.
- b. Seluruh ketentuan hukum yang mengatur syarat-syarat penjatuhan pidana.
- c. Seluruh peraturan yang menjadi dasar bagi pemberian serta pelaksanaan sanksi pidana.

²³ Mulyadi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

²⁴ Marsudi Wahyu Kisworo, *Hukum Pidana Militer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

²⁵ Ibid.

Secara umum, dalam disiplin ilmu hukum dikenal dua istilah utama yang sering dijadikan objek kajian, yakni "hukum" dan "pidana". Menurut Prof. Dr. Van Kan, hukum diartikan sebagai seperangkat norma yang bersifat mengikat serta ditujukan untuk melindungi kepentingan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, istilah "pidana" memiliki berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya berasal dari Prof. Van Hamel, yang mendefinisikan pidana (*straf*) sebagai suatu bentuk penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang atas nama negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum, dengan tujuan menjaga ketertiban umum. Di sisi lain, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, dan individu yang melakukan perbuatan tersebut disebut sebagai subjek tindak pidana. Dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, istilah yang digunakan adalah *strafbaar feit*, sementara dalam literatur hukum Indonesia lazim digunakan istilah "delik". Selain itu, perancang peraturan perundang-undangan di Indonesia juga menggunakan berbagai istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana secara bergantian.²⁶

Tindak pidana khusus merujuk pada bentuk pelanggaran hukum yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan umumnya disertai dengan aturan prosedural tersendiri yang berbeda dari ketentuan dalam hukum pidana umum. Dalam berbagai regulasi perundang-undangan, istilah untuk menyebut perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana

²⁶ Suprpto, *Aspek Hukum Pidana Dalam Lingkungan Tni* (Jakarta: Djambatan, 2024).

cukup beragam, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun tindak pidana, yang juga sering diidentikkan dengan istilah delik.

b. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan untuk melakukan pembaruan dalam bidang hukum juga semakin meningkat. Dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan masyarakat serta menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP, disusunlah berbagai peraturan perundang-undangan khusus di bidang hukum pidana. Perkembangan tindak pidana khusus berlangsung dengan cepat, sehingga regulasinya kini disusun secara terpisah, baik dari aspek hukum materiil maupun hukum formil. Menanggapi fenomena ini, Muladi mengemukakan bahwa pertumbuhan hukum pidana di luar kodifikasi KUHP khususnya yang diatur dalam undang-undang tindak pidana khusus merupakan refleksi dari dinamika sistem hukum pidana nasional. Undang-undang tersebut berfungsi melengkapi ketentuan hukum pidana umum yang telah dikodifikasikan dalam KUHP²⁷

Hakim, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memeriksa dan memutus perkara melalui mekanisme persidangan, dituntut untuk senantiasa mengikuti dinamika dan perkembangan dalam bidang hukum pidana khusus. Hal ini menjadi krusial agar setiap putusan yang dijatuhkan mampu mencerminkan prinsip keadilan, memberikan kemanfaatan, serta menjamin kepastian hukum. Oleh sebab itu, seorang hakim dituntut untuk terus memperdalam pemahaman dan penguasaannya terhadap berbagai dimensi hukum, termasuk hukum pidana

²⁷ Wiyono, *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

husus mulai dari norma-norma yang berkembang di masyarakat, asas serta prinsip hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan terkait, hingga aspek implementasinya dalam praktik peradilan.²⁸

Selain itu, hukum pidana khusus memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam hal pengaturan sanksi yang cenderung lebih berat, serta penerapan tata cara peradilan yang berbeda dengan hukum acara pidana pada umumnya, yang dikenal dengan istilah hukum acara pidana khusus. Ruang lingkup hukum pidana khusus bersifat fleksibel dan tidak bersifat stagnan, karena dapat berubah sesuai dengan munculnya penyimpangan atau ketentuan khusus yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.

c. Karakteristik Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus merupakan cabang dari sistem hukum pidana yang pengaturannya dimuat dalam sejumlah undang-undang tersendiri, yang disusun secara khusus untuk mengatur bidang-bidang hukum tertentu secara lebih mendalam. Dalam peraturan-peraturan tersebut, tidak hanya dimuat ketentuan mengenai hukum pidana materiil, tetapi juga mencakup aspek hukum pidana formil. Dengan demikian, hukum pidana khusus berisi norma-norma serta ancaman sanksi pidana yang tidak tercantum dalam KUHP, sekaligus mengatur prosedur peradilan pidana yang berbeda dari mekanisme yang diatur dalam KUHP.²⁹

²⁸ Nursyahbani, *Hukum Disiplin Militer Dan Pidana Militer Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019).

²⁹ Azhari, *Penerapan Hukum Pidana Militer Dalam Tindak Pidana Umum Oleh Anggota Tni* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

Secara garis besar, Teguh Prasetyo menguraikan sejumlah karakteristik serta perbedaan mendasar yang membedakan hukum pidana khusus dari hukum pidana materiil melalui beberapa poin berikut ini:³⁰

- 1) Hukum pidana khusus bersifat fleksibel, karena memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus.
- 2) Tindakan percobaan dan bantuan dalam pelaksanaan tindak pidana juga dikenai hukuman, yang merupakan penyimpangan dari prinsip umum.
- 3) Terdapat pengaturan tersendiri antara tindak kejahatan dan pelanggaran, sebagai bentuk kekhususan.
- 4) Diterapkannya asas teritorial secara diperluas (ekstrateritorial), menjadi salah satu bentuk penyimpangan atau ketentuan khusus.
- 5) Penentuan subjek hukum didasarkan pada dampak terhadap keuangan dan perekonomian negara, yang mencerminkan kekhususan.
- 6) Pegawai negeri diperlakukan sebagai subjek hukum yang spesifik dalam konteks tindak pidana khusus.
- 7) Hukum pidana khusus bersifat terbuka, yaitu memungkinkan pengakuan terhadap tindak pidana dari undang-undang lain, selama undang-undang tersebut menetapkan sebagai tindak pidana.
- 8) Pengenaan pidana denda terhadap korporasi dapat ditambah sepertiga dari jumlah semula, yang merupakan penyimpangan dari ketentuan umum.
- 9) Adanya ketentuan mengenai perampasan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak sebagai bentuk pengaturan khusus.
- 10) Dikenal pengaturan terhadap jenis tindak pidana lain yang tidak secara langsung disebutkan dalam undang-undang tersebut.
- 11) Beberapa tindak pidana memiliki karakter lintas negara atau transnasional.
- 12) Terdapat yurisdiksi hukum dari negara lain terhadap tindak pidana tertentu, mencerminkan karakteristik khusus.
- 13) Beberapa tindak pidana yang diatur juga mengandung dimensi politik, yang memperlihatkan kekhususannya.

Mengacu pada pandangan Teguh Prasetyo, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari hukum pidana umum. Perbedaan tersebut tampak jelas baik dalam aspek materiil maupun formil hukum pidananya. Perbedaan tersebut juga mencakup lembaga penegak

³⁰ *Ibid.*

hukum, sistem peradilan, serta subjek hukum yang terlibat. Dalam hukum pidana khusus, subjek hukum tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup badan hukum atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

4. Tindak Pidana Penganiayaan yang diatur dalam KUHPM

a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam kerangka KUHP, tindakan yang menyerang atau merugikan integritas fisik seseorang umumnya diklasifikasikan sebagai tindak penganiayaan. Secara etimologis, istilah "penganiayaan" berasal dari kata dasar "aniaya" yang diberi imbuhan "pe-" di awal dan "-an" di akhir, sehingga membentuk suatu kata benda yang menggambarkan tindakan atau pelaku perbuatan tersebut. Berdasarkan pandangan Mr. M. H. Tirtaamidjaja, "menganiaya" diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap individu lain. Namun demikian, tidak semua tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka fisik dapat dianggap sebagai penganiayaan, terutama apabila dilakukan dalam rangka pembelaan diri atau perlindungan terhadap ancaman yang nyata terhadap keselamatan.³¹

Ketentuan dalam Pasal 126 KUHPM menyatakan bahwa anggota militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak seakan-akan memiliki kewenangan, lalu memaksa pihak lain untuk melakukan suatu tindakan, tidak melakukan suatu perbuatan, atau membiarkan suatu keadaan, dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara dengan ancaman maksimal lima tahun”.

³¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm 5.

Dalam karya berjudul *Hukum Pidana Militer di Indonesia* pada halaman 384, S.R. Sianturi mengklasifikasikan ketentuan dalam pasal tersebut sebagai bentuk "penyalahgunaan wewenang". Istilah "militer" dalam konteks ini merujuk pada individu yang dipersenjatai dan disiapkan untuk menjalankan tugas tempur guna mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan negara, yakni anggota TNI. Subjek hukum dalam pasal ini adalah anggota militer, sedangkan objeknya dapat berupa siapa saja baik sesama personel militer maupun warga sipil. Apabila yang menjadi objek adalah anggota militer lainnya, maka pelaku biasanya memiliki kedudukan lebih tinggi berdasarkan pangkat, jabatan, atau tingkat senioritas. Sementara jika objek merupakan warga sipil, maka secara sosial kedudukannya cenderung setara atau bahkan lebih rendah dibandingkan pelaku yang berasal dari lingkungan militer.

Ketentuan dalam Pasal 126 KUHPM bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu yang berada dalam posisi hierarkis lebih rendah atau bersifat subordinat. Dalam konteks ini, subjek yang menjadi sasaran perbuatan baik prajurit berpangkat lebih rendah maupun warga sipil yang dipandang setara dalam struktur bawah tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku bersama (*medeleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, maupun sebagai pihak yang turut membantu tindak pidana (*medeplichtige*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP. Oleh karena itu, individu yang menjadi objek dalam tindak pidana tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana³².

Disisi lain, menurut Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³² Rini Puspita Sari, "Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Secara Bersamasama Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 61-K/Pm I-04/Ad/Vii/2020)," *Jurnal Hukum Pidana*, No. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.

(KUHP) mengatur tentang kekuatan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa keterangan saksi yang sah adalah pernyataan yang disampaikan secara langsung di muka persidangan. Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran saksi secara fisik dalam proses pembuktian guna menjamin keabsahan keterangan yang diberikan.³³

Tindakan melawan hukum dalam konteks ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu: pertama, penyalahgunaan kekuasaan secara sengaja; dan kedua, pengakuan secara sadar oleh pelaku bahwa dirinya memiliki otoritas (aanmatiging van gezag). Menurut pandangan S.R. Sianturi, S.H., kedua bentuk perbuatan tersebut pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, sebab keduanya termasuk dalam ranah penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku harus berhubungan langsung dengan jabatan atau posisi yang dimilikinya. Namun, apabila pemaksaan tersebut muncul karena kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan batas kewenangan, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 126 KUHPM.³⁴

Unsur selanjutnya dalam pasal ini adalah perbuatan yang dilarang, yang terdiri dari tiga bentuk tindakan, yaitu:³⁵

- a. Mendorong atau menekan seseorang agar melakukan suatu tindakan tertentu
- b. Menekan atau menghalangi seseorang agar tidak melakukan suatu tindakan

³³ Arnold Sotarduga Silangit, Laili Furqoni, And Fanny Tanuwijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri Saat Aksi Demonstrasi," *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3, No. 1 (2022): 16.

³⁴ Agung Iswanto, *Memperbandingkan Pasal 126 KuHPM Dengan Pasal 127*, Bandung: Mandar Maju, 2016.

³⁵ *Ibid.*

- c. Memaksa individu untuk menerima atau membiarkan suatu situasi tetap berlangsung.

Kata “memaksa” tidak hanya berlaku pada alternatif pertama, tetapi harus melekat pada ketiga bentuk tersebut secara menyeluruh. Hal ini penting, karena unsur paksaanlah yang menyebabkan objek bertindak dalam kondisi tidak bebas, dan dengan demikian tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk tindakan penyalahgunaan kewenangan yang tergolong ringan misalnya seorang Komandan Regu yang memaksa bawahannya untuk merokok lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme disiplin militer tanpa perlu melalui jalur pidana.

5. Ketentuan Hukum Penganiayaan Menurut KUHPM

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius karena menyangkut dua aspek hukum sekaligus, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Ketentuan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP dan KUHPM menunjukkan adanya perbedaan, terutama dalam hal ancaman pidana yang dikenakan. Tindak pidana penganiayaan diatur secara tegas dalam Pasal 126 KUHPM, yang menyatakan bahwa seorang militer yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain, baik terhadap sesama anggota militer maupun terhadap orang sipil, diancam dengan pidana sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dapat dijatuhi pidana tambahan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan militer.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku harus berhubungan langsung dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Apabila tindakan pemaksaan tersebut tidak memiliki hubungan dengan jabatan, maka unsur penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhi secara sempurna³⁶. Dengan kata lain, elemen hubungan jabatan menjadi kunci dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 126 KUHPM yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan oleh anggota militer. Namun, penting untuk dibedakan bahwa apabila tindakan tersebut dilakukan karena kesalahan dalam menafsirkan kewenangan atau ketidaktahuan terhadap batasan tugas dan fungsi jabatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 126 KUHPM³⁷. Dalam hal ini, kesalahan administratif atau kekeliruan dalam penafsiran tidak serta merta dapat dipidana, melainkan dapat dikenakan sanksi disiplin atau administratif sesuai ketentuan hukum militer yang berlaku.

Lebih lanjut, penyalahgunaan kewenangan oleh anggota militer dipandang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran serupa oleh warga sipil karena menyangkut kehormatan institusi militer. Anggota militer memiliki tanggung jawab ganda sebagai warga negara dan sebagai bagian dari institusi negara yang tunduk pada hukum dan disiplin militer. Oleh karena itu, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer akan dijatuhi sanksi tidak

³⁶ Rais Moh Ikawan, "Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian," *Jurnal Yustisiabel* 1, No. 1 (2019).

³⁷ *Ibid.*,

hanya berdasarkan KUHP, tetapi juga ketentuan KUHPM, termasuk sanksi pidana tambahan seperti penurunan pangkat, penahanan disiplin, dan pemberhentian tidak dengan hormat³⁸.

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP dan KUHPM menunjukkan adanya perbedaan, terutama dalam hal ancaman pidana yang dikenakan. KUHPM menetapkan sanksi khusus bagi anggota militer yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 KUHPM, antara lain sebagai berikut:

- a. Anggota militer yang dalam masa dinas dengan sengaja memukul, meninju, atau melukai bawahannya, atau dengan tindakan nyata mengancam menggunakan kekerasan, diancam pidana paling lama empat tahun
- b. Jika perbuatan tersebut menimbulkan luka pada korban, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal empat tahun
- c. Jika akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka ancaman hukuman dapat mencapai sembilan tahun penjara
- d. Jika perbuatan tersebut juga diatur dalam ketentuan hukum pidana umum yang mengandung sanksi lebih berat, maka ketentuan yang lebih berat itulah yang diberlakukan
- e. Dalam hal pelanggaran dilakukan pada masa percobaan, maka hukuman belum dapat dijatuhkan.³⁹

Dengan adanya pidana tambahan ini, hukuman bagi prajurit militer menjadi lebih berat daripada warga sipil, sebab pelanggaran yang dilakukan bukan hanya terhadap hukum negara, tetapi juga terhadap disiplin dan kehormatan militer. Perbedaan dalam pengaturan jenis dan bentuk sanksi pidana dapat ditemukan antara KUHP dan KUHPM. KUHPM memuat ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 yang tercantum pada Bab II Buku I, sedangkan KUHP menetapkannya melalui Pasal 10 pada Bab II Buku I.

³⁸ Jonah Adilang, "Kajian Yuridis Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Dilihat Dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.," *Lex Privatum* 9, no. 8 (2021).

³⁹ Pasal 131 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer

Apabila seorang anggota TNI melakukan perbuatan penganiayaan yang tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam KUHPM, maka proses penegakan hukum terhadap pelaku tersebut akan mengacu pada ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP⁴⁰.

Ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan juga diatur dalam KUHP. Hal ini mengacu pada Pasal 1 KUHPM yang menyatakan bahwa dalam penerapan kitab undang-undang ini, ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum tetap berlaku, termasuk ketentuan dalam Bab IX Buku I KUHP, kecuali apabila terdapat penyimpangan yang diatur secara khusus oleh undang-undang. Selanjutnya, Pasal 103 KUHP memperkuat hubungan antara ketentuan pidana dalam KUHP (Buku I) dan aturan pidana di luar KUHP, selama tidak ada pengaturan berbeda dalam undang-undang lainnya. Hal ini diperjelas lagi dalam Pasal 2 KUHPM, yang menyatakan bahwa terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, tetapi dilakukan oleh pihak-pihak yang tunduk pada yurisdiksi peradilan militer, maka ketentuan hukum pidana umum tetap berlaku, kecuali apabila terdapat pengecualian yang ditetapkan melalui undang-undang⁴¹.

Dengan demikian, keberadaan KUHPM tidak menggantikan KUHP, melainkan menjadi dasar *lex specialis* yang mengatur secara lebih rinci mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* aturan khusus mengesampingkan aturan umum menjadi

⁴⁰ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 67.

⁴¹ Dani Lakbanu, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer," *Petitum Law Journal* 2, No. November (2025).

dasar penerapan hukum dalam kasus penganiayaan oleh oknum TNI. Ini berarti, ketika seorang anggota militer melakukan penganiayaan, maka hukum militer (KUHPM) menjadi rujukan utama, sementara KUHP menjadi pelengkap jika tidak ada pengaturan khusus dalam KUHPM.

Ketentuan ini sangat penting untuk menjaga dua hal pokok: pertama, penegakan supremasi hukum yang setara bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, dan kedua, penegakan disiplin militer sebagai fondasi profesionalisme TNI⁴². Tindak pidana penganiayaan oleh oknum anggota TNI bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana murni, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap etika dan tanggung jawab sebagai prajurit⁴³. Oleh karena itu, sanksi pidana dan pidana tambahan diberikan secara tegas untuk memberikan efek jera dan menjaga citra institusi TNI di mata masyarakat. Selain itu, penerapan sanksi dalam KUHPM juga mencerminkan prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*)⁴⁴. Dalam struktur militer, setiap prajurit bertanggung jawab terhadap tindakannya, dan atasan dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak mampu melakukan pembinaan terhadap bawahannya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana dalam lingkungan militer memiliki karakteristik khusus yang tidak sepenuhnya sama dengan penegakan hukum pidana di lingkungan sipil⁴⁵.

⁴² *Ibid*, hlm. 67.

⁴³ *Ibid*, hlm. 68

⁴⁴ Suprpto, *Aspek Hukum Pidana Dalam Lingkungan TNI*, Jakarta: Djambatan, 2024, hlm. 14.

⁴⁵ Wiyono, *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 22.

Perbedaan dalam pengaturan jenis dan bentuk sanksi pidana dapat ditemukan antara KUHP dan KUHPM. KUHPM memuat ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 yang tercantum pada Bab II Buku I, sedangkan KUHP menetapkannya melalui Pasal 10 pada Bab II Buku I. Dalam hal seorang anggota TNI melakukan perbuatan penganiayaan yang tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam KUHPM, maka proses penegakan hukum terhadap pelaku tersebut akan mengacu pada ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP.

Ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan juga diatur dalam KUHP.

Hal ini mengacu pada Pasal 1 KUHPM yang menyatakan bahwa:

“Dalam penerapan kitab undang-undang ini, ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum tetap berlaku, termasuk ketentuan dalam Bab IX Buku I KUHP, kecuali apabila terdapat penyimpangan yang diatur secara khusus oleh undang-undang.”⁴⁶

Selanjutnya, Pasal 103 KUHP memperkuat hubungan antara ketentuan pidana dalam KUHP (Buku I) dan aturan pidana di luar KUHP, selama tidak ada pengaturan berbeda dalam undang-undang lainnya. Hal ini diperjelas lagi dalam Pasal 2 KUHPM, yang menyatakan:

“terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, tetapi dilakukan oleh pihak-pihak yang tunduk pada yurisdiksi peradilan militer, maka ketentuan hukum pidana umum tetap berlaku, kecuali apabila terdapat pengecualian yang ditetapkan melalui undang-undang”⁴⁷

⁴⁶ Pasal 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer

⁴⁷ Pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer

6. Penjatuhan Sanksi Pidana Menurut KUHPM

a. Kategori pidana dalam KUHPM

Pidana Umum :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Tutupan

Pidana Tambahan

- 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata.
- 2) Penurunan Pangkat

b. Jenis Sanksi Pidana KUHPM

Pemberian sanksi pidana berupa penjara terhadap personel militer merupakan bentuk perampasan kebebasan, namun esensinya lebih diarahkan sebagai bentuk pembinaan atau edukasi, bukan sebagai tindakan balas dendam. Hal ini didasarkan pada kemungkinan bahwa prajurit yang telah menjalani hukumannya dapat kembali diaktifkan dalam kedinasan militer. Kesamaan antara KUHP dan KUHPM dapat dilihat pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa pidana penjara memiliki batas minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun:⁴⁸

“Dalam KUHPM, hal ini dikaitkan dengan Pasal 12 melalui Pasal 11 KUHPM, yang menyebutkan bahwa militer yang dijatuhi salah satu bentuk hukuman dalam pasal tersebut harus melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai dengan peraturan pelaksanaan Pasal 12. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), seorang prajurit yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang atau bertindak seolah-olah memiliki kekuasaan, kemudian memaksa pihak lain untuk melakukan, menahan

⁴⁸ Elmarianti Saalino, *Hukum Militer Di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indoensia, 2019), Hlm 23.

diri dari melakukan, atau membiarkan suatu tindakan tertentu, dapat dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun.

Dalam praktiknya, apabila prajurit yang dihukum masih berstatus aktif, maka hukuman dijalankan di fasilitas tahanan militer. Namun, apabila yang bersangkutan telah diberhentikan dari dinas kemiliteran, maka pelaksanaan hukumannya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Umum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian, Sifat dan Bentuk Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum serta bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam masyarakat. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan metode ilmiah tertentu, sistematisa berpikir yang logis, serta pendekatan yang bertujuan untuk memahami masalah secara mendalam dan mencari solusi yang tepat. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis. Penelitian ini dapat bersifat teoretis maupun terapan dan dilakukan untuk mengevaluasi norma-norma hukum dalam aspek-aspek seperti keadilan, kepastian hukum, ketertiban sosial, kemanfaatan, serta efisiensi hukum. Penelitian ini mencakup pula aspek-aspek hukum prosedural, baik dalam ranah hukum publik seperti prinsip-prinsip ketatanegaraan, kewenangan lembaga negara, serta

hak-hak warga negara maupun hukum perdata, seperti hukum keluarga, waris, perikatan, hukum benda, dan kontrak⁴⁹.

Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap hukum positif. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, mendeskripsikan, menganalisis, menafsirkan, serta mengevaluasi norma-norma dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan tindakan penganiayaan berat yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil hingga mengakibatkan kematian. Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dengan menjadikan Putusan Pengadilan Militer Putusan No. 42-K/PM II-08/AD/III/2021 sebagai objek utama dalam analisis.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, pendekatan ini berfungsi sebagai dasar awal untuk membangun perspektif dan kerangka pemikiran peneliti dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan, norma hukum, serta kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sistem hukum militer⁵⁰.

⁴⁹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm.30

⁵⁰ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 133.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana peneliti berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil hingga mengakibatkan kematian. Penjelasan ini mencakup uraian atas subjek dan objek yang menjadi fokus kajian, sebagaimana tercermin dalam hasil analisis yang diperoleh⁵¹.

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, dan dalam penelitian ini penulis memanfaatkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai referensi utama, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang bersifat penunjang, yang berupa literatur hukum seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, serta pendapat para pakar hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung analisis terhadap isu yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, Hlm. 97

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk memperjelas dan mempertegas istilah-istilah yang digunakan dalam kajian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum meminta Salinan Pengadilan Militer Putusan No. 42-K/PM II-08/AD/III/2021.
- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada metode yang secara konkret digunakan untuk mengolah dan menelaah data, lengkap dengan alasan' pemilihannya. Setiap teknik yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum dijelaskan baik dari segi definisi maupun penerapannya terhadap data yang diteliti. Analisis data dilakukan melalui proses pengkajian secara menyeluruh dan mendalam. Lexy J. Moleong berpendapat bahwa analisis data dapat dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, meskipun pada umumnya

analisis tersebut dilakukan setelah seluruh data berhasil diperoleh secara menyeluruh.⁵²

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis deskriptif dan sistematisasi. Teknik deskriptif digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan atau posisi proposisi hukum maupun non-hukum secara objektif dan apa adanya. Sementara itu, teknik sistematisasi digunakan untuk menggali keterkaitan antar konsep hukum atau proposisi hukum, baik antar peraturan perundang-undangan yang setara, maupun antara peraturan yang berada di tingkat berbeda.

⁵² Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, Hlm. 103